

Bhirawa Law Journal

Volume 5, Issue 1, Mei 2024

ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464

Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/

Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang

Sastra Gunawan Lumban Gaol, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, Galih Puji Mulyono

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang menjadi identitas kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu adat yang memiliki kekhasan tersendiri adalah adat Batak Toba, terutama dalam hal pembagian harta warisan. Dalam sistem waris adat Batak Toba, pembagian harta warisan secara tradisional mengutamakan anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia yang menyamakan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba di Kota Malang, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perspektif terhadap hak waris anak perempuan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa waris adat yang dilakukan oleh para pemuka adat Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Batak Toba di Kota Malang masih menganut sistem patrilineal, terdapat perkembangan signifikan dalam pengakuan hak waris anak perempuan. Anak perempuan kini mulai mendapatkan hak waris yang setara dengan anak laki-laki, khususnya untuk harta yang diperoleh dari hasil jerih payah sendiri. Upaya penyelesaian sengketa waris adat oleh para pemuka adat Batak Toba di Kota Malang juga menunjukkan adanya usaha untuk menjembatani nilai-nilai tradisional dengan realitas modern, menciptakan harmoni antara hukum adat dan hukum negara.

Abstract

The Indonesian nation has a wealth of customs which form a strong identity in the lives of its people. One custom that has its own characteristics is the Toba Batak tradition, especially in terms of dividing inheritance. In the Toba Batak traditional inheritance system, the distribution of inheritance traditionally prioritizes sons. This is different from the provisions in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) which equalize inheritance rights between sons and daughters. This research uses empirical legal research methods which aim to examine the position of girls in Toba Batak traditional inheritance law in Malang City, as well as to identify factors that influence changes

Kata kunci:

Kedudukan Anak Perempuan, Hukum Waris Adat, Batak Toba.

Article Histori:

Received: 9-12-2023 Received in Revisied Form: 21-1-2024 Accepted: 6-2-2024 Publish: 21-5-2024

Keywords:

Position of Girls, Customary Inheritance Law, Toba Batak.

Analisis Perkembangan Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Hukum Adat Batak Toba di Kota Malang Sastra Gunawan Lumban Gaol, Dhaniar Eka Budiastanti, Wika Yudha Shanty, Ariyanti, Galih Puji Mulyono

in perspectives on girls' inheritance rights. Apart from that, this research also seeks to understand the mechanism for resolving traditional inheritance disputes carried out by Toba Batak traditional leaders. The research results show that although the Toba Batak community in Malang City still adheres to a patrilineal system, there has been significant development in recognizing the inheritance rights of girls. Girls are now starting to get equal inheritance rights with boys, especially for property obtained from their own hard work. Efforts to resolve traditional inheritance disputes by Toba Batak traditional leaders in Malang City also show an effort to bridge traditional values with modern realities, creating harmony between customary law and state law.

Koresponden Penulis; **Dhaniar Eka Budiastanti** Email; <u>dhaniar.eka@unmer.ac.id</u>

1. Latar Belakang

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum yang digunakan untuk mengatur warga negaranya. Masing-masing negara memiliki tata hukum yang berbeda. Hukum yang diterapkan di suatu negara dikenal sebagai hukum nasional. Hukum nasional ini terbentuk berdasarkan karakteristik budaya bangsa tersebut, karena pada dasarnya, hukum nasional merupakan hasil dari nilai-nilai yang berkembang dan mencerminkan budaya bangsa itu sendiri(Maria Raissa Sofia Rantan & Adiasih, 2023). Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi dan berjalan dengan harmonis. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia(Sintia Dewi & Sukma Muliya, 2020).

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat, mengikuti perubahan yang terjadi di dalamnya. Perkembangan masyarakat adat ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan tidak kaku. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan berbagai suku bangsa Indonesia sangat penting untuk dipahami oleh para pengamat hukum, guna menerapkan hukum yang sesuai dan adil bagi masyarakat Indonesia. Pemikiran Djojodigoeno tentang hukum adat didasarkan pada kesadaran bahwa hakikat hukum adat adalah hukum itu sendiri. Hukum adat adalah kebalikan dari hukum tertulis dan merupakan bentuk nyata dari hukum yang ada(Khoirunnisa & Pandamdari, 2019).

Hukum adat, yang merupakan hukum asli Indonesia, memainkan peran penting sebagai dasar bagi pembentukan hukum nasional Indonesia. Keunikan dan kekayaan hukum adat memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan budaya dan nilainilai masyarakat Indonesia. Sebagai pengetahuan, hukum adat bersifat dinamis dan terus berkembang seiring waktu, menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai kesempurnaan. Perkembangan hukum adat mencerminkan sifat adaptifnya terhadap kondisi sosial dan budaya yang terus berubah. Dinamika ini menunjukkan kemampuan hukum adat untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum adat tidak hanya menjadi cerminan dari

Bhirawa Law Journal Volume 5, Issue 1, Mei 2024

tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan(Batubara, 2023).

Pengenalan hukum adat sebagai pengetahuan empiris pertama kali dilakukan oleh Wilken, yang mengakui pentingnya memahami hukum adat dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pengetahuan empiris ini didasarkan pada observasi langsung dan interaksi dengan masyarakat yang menerapkan hukum adat. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya dilihat sebagai norma-norma tertulis, tetapi sebagai praktik nyata yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Arman Arroisi Hatta & Josua Arya Subagiyo, 2023). Pentingnya hukum adat dalam membentuk hukum nasional Indonesia juga tercermin dalam upaya para ahli hukum dan pengamat untuk mempelajari dan mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum modern. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum nasional yang terbentuk tidak hanya adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip universal, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan demikian, hukum adat terus memainkan peran vital dalam evolusi dan penguatan sistem hukum Indonesia.

Setiap masyarakat adat menetap di wilayah tertentu dan mematuhi adat yang mereka junjung tinggi. Dalam praktik empiris, terdapat berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat. Salah satu masalah utama yang sering terjadi di masyarakat adat adalah masalah warisan. Pada dasarnya, dalam struktur masyarakat hukum adat Indonesia, secara genealogis dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Susunan kekeluargaan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau ayah; 2) Susunan kekeluargaan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak perempuan atau ibu; dan 3) Susunan kekeluargaan parental, di mana garis keturunan dapat ditarik dari pihak kerabat ayah maupun kerabat ibu(Sianturi et al., 2022).

Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki- laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris(Utomo, 2020). Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki- laki. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3/Yur/Pdt/2018 Tahun 2018 tersebut secara langsung akan menimbulkan masalah di kalangan masyarakat adat, terutama pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, diantaranya adalah masyarakat Batak. Masyarakat Batak yang memiliki sistem kekerabatan Patrilineal, menentukan bahwa anak laki-laki memiliki hak waris yang lebih besar atau lebih berhak atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan.

Orang Batak Toba di perantauan biasanya memiliki pandangan baru yang lebih bebas. Hal ini terjadi karena pengaruh adaptasi dan sosialisasi dengan masyarakat luar serta pengaruh dari tingkat pendidikan. Pengaruh-pengaruh tersebut menyebabkan mereka sering tidak lagi menganut sistem pewarisan patrilineal. Apabila pemikiran tersebut berlaku terhadap semua anggota keluarga Batak tersebut tidak akan menjadi masalah. Permasalahan tersebut muncul apabila terdapat salah satu anggota masyarakat yang masih memegang teguh prinsip kekerabatan adatnya. Berdasarkan pemaparan di atas,

maka dirasa sangat penting untuk melakukan kajian terkait keadaan dan perkembangan hukum waris Adat Batak Toba, yang berhubungan dengan persoalan hak mewaris anak perempuan dalam suku adat Batak Toba yang berada di perantauan khususnya di Kota Malang.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan(Soekanto, 2007). Metode ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan realitas yang terjadi di lapangan(Sunggono, 2012), khususnya dalam konteks pewarisan dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada pengamatan langsung dan interaksi dengan masyarakat untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pewarisan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan penjelasan yang komprehensif mengenai hukum waris adat Batak Toba dalam konteks pembagian harta warisan terhadap perempuan. Fokus penelitian ini adalah pada masyarakat Batak Toba yang merantau, khususnya yang berada di Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memaparkan bagaimana hukum waris adat Batak Toba diterapkan, tetapi juga untuk memahami dinamika dan perubahan yang terjadi dalam praktik pewarisan, terutama dalam mengakui hak waris perempuan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan para pemuka adat, tokoh masyarakat, serta anggota komunitas(Penelitian et al., 2021) Batak Toba di Kota Malang untuk mendapatkan pandangan yang mendalam mengenai implementasi hukum waris adat dan peran perempuan dalam sistem pewarisan. Observasi langsung dilakukan untuk melihat bagaimana proses pewarisan dilakukan dan bagaimana konflik atau sengketa yang mungkin muncul diselesaikan oleh masyarakat setempat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang hukum adat Batak Toba, serta bagaimana hukum ini beradaptasi dan berkembang dalam konteks masyarakat perantau di kota besar seperti Malang. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum mengenai penerapan hukum adat dalam konteks modern, serta bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum nasional untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Perempuan dalam Pewarisan Pada Hukum Adat Batak Toba yang Berada Di Kota Malang

Adat sebagaimana dimaksud oleh Friedman sebagai substansi hukum. Hukum adat di Indonesia bersifat pragmatisme-realisme. Hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial(M. Syaikhul Arif, 2022). Untuk masyarakat Batak Toba, adat merupakan suatu hal yang sakral. Apabila masyarakat adat Batak Toba tidak mematuhi hukum adat setempat, mereka percaya bahwa kan terjadi sesuatu yang membahayakan diri mereka. Masyarakat Adat Batak Toba percaya hal tersebut karena pada

Bhirawa Law Journal Volume 5, Issue 1, Mei 2024

hakikatnya masyarakat adat memiliki ciri dan sifat yang magis religius(Wignjodipoero, 1995). Hukum adat merupakan suatu hal yang harus selalu dilestarikan dan dijunjung tinggi bagi Masyarakat adat Batak Toba. Dalam melaksanakan adat, setiap anggota masyarakat Batak harus berlaku dan bertindak sesuai dengan status yang disandangnya. Status ini ditentukan melalui prinsip *dalihan na tolu*(Rado & Alputila, 2022). Prinsip ini dideskripsikan melalui gambaran sebuah tungku berkaki tiga (dalihan = tungku, *na* = *nan*, *tolu* = tiga). Ketiga kaki tunggu ini melambangkan tiga elemen penting dalam sistem kekerabatan masyarakat Batak, yaitu *hula- huta, dongan tuhu* dan *boru*. Sama halnya dengan kaki tungku yang memiliki panjang dan ketebalan yang simetris, ketiga elemen ini juga memiliki arti dan fungsi yang sama penting dan sama besar (M. Syaikhul Arif, 2022).

Kedudukan anak perempuan dan janda, terjadi dengan keluarnya Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 yaitu mengenai Pembinaan Hukum Nasional dan yang terbaru Yuresprudensi Mahkamah Agung nomor 3/Yur/Pdt/2018 Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki(Khoirunnisa & Pandamdari, 2019). Dengan diakuinya anak perempuan sebagai ahli waris bersama anak laki-laki, bukan berarti prinsip yang terkandung dalam sistem garis keturunan laki-laki dan falsafah Dalihan Na Tolu itu hilang atau berubah. Orang Batak memang mengikuti sistem Patrilineal dalam pembagian warisan, yaitu yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak lak-laki, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi pada perkembangannya sekarang, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan (Maria Raissa Sofia Rantan & Adiasih, 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan, penelitian, dan wawancara dengan ketiga tokoh di atas, menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara waris adat Batak Toba dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan sejauh tidak merusak struktur dan falsafah Dalihan Na Tolu yang ada dalam masyarakat Batak. Peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Menurut keterangan Marka Marbun yang merupakan Perantau Batak Toba di Kota Malang, Mengenai kedudukan anak perempuan pada masyarakat Batak Toba di Kota Malang, bahwa karena sekarang ini telah banyak mengalami perubahan, dimana harta kekayaan (warisan) yang diperoleh dari penghasilan pewaris itu sendiri maka anak perempuan berhak mendapatkan warisan yang sama, kecuali harta kekayaan yang berada di kampung halaman yang diperoleh secara turun temurun dari Kakek (Ompung) maka akan diserahkan kepada pihak laki-laki sebagai pewaris utama. Tetapi dalam pembagiannya sering kali anak perempuan menuntut untuk mendapat harta turun temurun berupa tanah yang hanya anak laki-laki saja yang mendapat, ini yang kemudian menjadi masalah dalam pembagiannya, karena faktor perantauan yang dapat dimaklumi karena faktor lingkungan sehari hari dari masyarakat tempat dia tinggal dimana pembagiannya sama dan ini harus diselesiakan secara adat oleh keluarga dan Natua-tua Ni adat (Penatua Adat).

Menurut Marga Banjarnahor, kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama, sesuai dengan perumpamaan Batak, "la dompak marmeme anak, dompak do marmeme boru, ai rap na tinean do anak dohot boru, sian na martua debata", yang artinya bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama. Sama-sama diberi susu dan kasih sayang tanpa ada perlakuan yang berbeda. Hanya di dalam adat laki-laki mempunyai posisi yang kuat sebagai generasi penerus orang tuanya, sedangkan anak perempuan

mengikuti marga suaminya. Di dalam hal waris keduanya diperlakukan sama, tetapi pada waris yang di hasilkan orang tuanya, tidak dengan warisan yang turunkan secara turun temurun apalagi harta yang tinggal di kampung halaman, karena yang berhak atas itu hanya yang meneruskan marga saja, yaitu anak laki-laki, dan jika ada sengketa disarankan tidak di tempuh melalui jalur pengadilan karena akan mengakibatkan permasalahan di kalangan masyarakat adat.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki mempertahankan dan meneruskan marganya agar tidak punah, sedangkan anak perempuan mengikuti marga suaminya. Tetapi sebagai ahli waris, mereka adalah sama atas harta peninggalan orang tuanya yang dihasilkan oleh orang tuanya, akan tetapi harta pusaka yang di turunkan dari moyang itu hak anak laki-laki saja.

3.2 Analisis Yuridis Perbandingan Kedudukan Anak Perempuan Antara Hukum Adat Batak Toba dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya, sedangkan menurut Komarrudin mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu(Sulastriyono & Intaning Pradhani, 2018). Pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis yang tertulis diantaranya adalah Undang-Undang sedangkan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat. Sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. Jadi pengertian analisis yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dimana hukum tersebut bersifat tertulis dimuat dalam Undang- Undang dan peraturan pemerintah dan lisan dimuat dalam hukum adat (Sulastriyono & Intaning Pradhani, 2018).

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (living law) yang tumbuh dan berkembang di tengahtengah masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat yang hidup di tengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam mengaplikasikan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia(Aditya, 2019). Perkembangan dan perubahan itu terjadi karena faktor modernisasi dan emansipasi yang berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan. Keadaan ini juga sangat berpengaruh terhadap kaum perempuan yang menuntut pelepasan diri dari nilai-nilai hukum Adat yang bersifat diskriminatif antara, peran, hak, dan kewenangan kaum lelaki dibanding dengan kaum perempuan. Mereka berpendapat bahwa hukum adat itu tidak memberi peran hak dan derajat yang sama antara pria dengan perempuan dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi dan juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan.

Di dalam analisis yuridis ini akan dijelaskan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dengan perempuan Batak adalah semua perempuan Batak yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Perempuan Batak yang sudah kawin dalam hal ini adalah janda dari orang laki-laki Batak yang meninggal dunia dan perkawinannya berlangsung dengan sah menurut hukum adat Batak Toba. Berdasarkan hasil

Bhirawa Law Journal Volume 5, Issue 1, Mei 2024

penelitian yang dilakukan terhadap kedudukan anak perempuan di Kota Malang pada prinsipnya telah didasarkan kepada persamaan kedudukan sesuai dengan perkembangan hukum.

Konsep akomodatif dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Malang ini pembagian harta warisan secara waris adat Batak Toba dilaksanakan secara sama rata sepeti KUHPerdata terhadap laki-laki dan perempuan sejauh tidak merusak struktur dan falsafah Dalihan Na Tolu (hormat terhadap keluarga pihak perempuan, hormat terhadap kelurga laki-laki, saling menghormati satu marga) yang ada dalam masyarakat Batak. Peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian maju mengikuti perkembangan zaman dan era modernisasi, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan. Pada masyarakat adat Batak Toba di Kota Malang dalam penyesuaian diri terhadap pembagian warisan, beberapa telah menggunakan sistem pembagian waris menurut hukum di Indonesia yakni sesuai dengan Tap MPRS Nomor 11 Tahun 1960. Pembagian waris tersebut lebih dirasa pantas untuk menghargai satu tali persaudaraan antar keluarga dan menghindari terjadinya kecemburuan dan perselisihan dalam anggota keluarga. Sebaliknya masih ada beberapa masyarakat adat Batak Toba di Kota Malang yang menjujung tinggi adat istiadat dengan menggunakan pembagian warisan sistem pewarisan patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak atau keturunan laki- laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya yang berarti warisan hanya tertuju kepada anak laki-laki saja, sebaliknya anak perempuan hanya mendapatkan waris dari pihak suami bukan dari pihak ayah kandungnya.

Berdasarkan dari hasil analisis penyesuain diri terhadap masyarakat Batak Toba di Kota Malang terhadap pembagian warisan adat Batak Toba sudah sangat baik seiring berjalannya waktu masyarakat adat Batak Toba di Kota Malang mengikuti perkembangna zaman di mana kedudukan perempuan dan laki-laki memang seharusnya setara. Tidak membedakan genre ataupun jenis kelamin, untuk mejadi ahli waris dalam pembagian harta warisan. Walaupun memang masih ada beberapa masyarakat yang masih melestarikan budaya adat istiadat mereka yaitu pembagian waris hanya pada belah anak laki-laki, namun setidaknya masyarakat adat Batak Toba Kota Malang sudah mulai mencoba untuk menggunakan hukum yang ada di Indonesia untuk menghargai satu anggota keluarga mereka masingmasing yang lebih menguunggulkan anak laki-laki, namun dalam pekembangan zaman yang semakin maju juga membuat pola pikir masyarakat aadat Batak Toba mulai beralih menggunakan hukum yang berlaku di Indoensia.

Menurut salah satu informan dengan menggunakan hukum di Indonesia ketidakadilan pembagian waris dalam kedudukan anak yang tidak berhak menjadi ahli waris akan beralih menjadi karena ketentuan hukum yakni kedudukan anak laki-laki maupun kedudukan perempuan setara. Penyesuaian yang terjadi dalam pembagian pada masyarakat suku Batak Toba yang ada di Kota Malang sudah amat baik. Hal ini dilihat dari sudah mulai ada masyarakat suku Batak yang menggunakna pembagian waris menggunakna hukum yang berlaku di Indonesia.walaupun tidak semua masyarakat yang mengerti menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia karena bawaan sedari kecil ditanamkan adat istiadat yang kental, namun masyarakat adat Batak Toba di Kota Malang sudah memiliki pola pikir yang maju sesuai dengan era modrenisasi yang ada. Masyarakat suka Batak yang sudah beralih menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia melihat bahwa hukum adat Batak Toba sangat kurang baik untuk

diterapkan, tidak sesuai dengan ketentuan hak setiap orang untuk memiliki kebebasan yaitu kebebaskan mengutarakan pendapat, kebebabsan memiliki hak yang harusnya menjadi hak mereka di khuskan kepada hak anak perempuan.

4. Simpulan

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam hal warisan telah mengalami perubahan signifikan, di mana keduanya kini berhak mendapatkan bagian atas peninggalan dari pewaris. Dalam konteks masyarakat Batak Toba, khususnya yang berada di Kota Malang, anak perempuan kini diakui memiliki hak dalam waris. Namun, penting dicatat bahwa untuk harta pusaka atau harta yang berada di kampung halaman, hak waris tetap menjadi milik anak laki-laki. Hal ini disebabkan oleh peran mereka sebagai penerus marga dari bapaknya. Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui garis laki-laki. Sistem ini masih dipertahankan dan digunakan terutama di kampung halaman suku Batak Toba. Meskipun demikian, di Kota Malang, penerapan sistem ini tidak sepenuhnya diadopsi secara ketat. Faktor-faktor seperti urbanisasi, pendidikan, dan interaksi dengan budaya lain telah mempengaruhi perkembangan sistem kekerabatan tersebut. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat Batak Toba terhadap lingkungan yang lebih modern dan inklusif, di mana perempuan juga diakui hak-haknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan.

Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Sunggono, B. (2012). Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305
- Arman Arroisi Hatta, & Josua Arya Subagiyo. (2023). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2*(1). https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920
- Batubara, K. R. A. (2023). Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN, 4*(1). https://doi.org/10.24167/jhpk.v4i1.10197
- Khoirunnisa, G., & Pandamdari, E. (2019). Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Dalam Sistem Individual Bagi Masyarakat Batak Perantauan Di Jakarta Menurut Hukum Waris Adat Batak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 381/K/PDT/2018. Reformasi Hukum Trisakti, 1(1). https://doi. org/10.25105/refor.v1i1.10465
- M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 5(1).

Bhirawa Law Journal

Volume 5, Issue 1, Mei 2024

- Maria Raissa Sofia Rantan, & Adiasih, N. (2023). Penerapan Sistem Pewarisan Patrilineal Masyarakat Adat Batak Toba (PUTUSAN NOMOR 3494 K/PDT/2016). *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(2). https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16548
- Penelitian, M., Mengupas, H.:, Metodologi, D. M., Menyelenggarakan, D., Hukum, P., & Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara*: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8).
- Rado, R. H., & Alputila, M. J. (2022). Relevansi Hukum Adat Kei Larvul Ngabal Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art6
- Sianturi, W. N., Hutahaean, G. T., Siregar, G. T. P., & Hamonangan, A. (2022). Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634
- Sintia Dewi, S., & Sukma Muliya, L. (2020). Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Sulastriyono, S., & Intaning Pradhani, S. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini. *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30*(3). https://doi.org/10.22146/jmh.36956
- Utomo, S. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Hukum Adat Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1). https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.16